



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
DENGAN**



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Nomor : 180/ 03/ KSB/ 430.4.2/ 2020

Nomor : 04/ MoU/ UWKS / VII/ 2020

**TENTANG**

**KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Pada hari ini, Rabu tanggal satu, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. KH. SALWA ARIFIN** : Bupati Bondowoso, berkedudukan di Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-5845 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. H. SRI HARMADJI, dr., SP.THT-KL(K)** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang Surabaya XXV/54, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma, Nomor 6 tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Periode 2017-2021, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK** berkomitmen untuk mengadakan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1...**

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui Pembangunan Daerah, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
  - a. Meningkatkan fungsi-fungsi Kepemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Publik;
  - b. Menjalin kemitraan strategis dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah;
  - c. Mendayagunakan dan memberdayakan Potensi serta peranan masing-masing Pihak secara sinergis dan saling mendukung;
  - d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup yang menjadi obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pertanian;
  - d. Hukum;
  - e. Pemerintahan;
  - f. Penelitian;
  - g. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan obyek kerja sama.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kehendak/persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**POLA KERJASAMA**

- (1) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU...**

- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat bersumber dari **PARA PIHAK**, dan/atau **PIHAK KETIGA** yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.  
(2) Perubahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

  
**SALWA ARIFIN**

**PIHAK KEDUA,**

  
**Prof. H. SRI HARMADJI, dr., SP.THT-KL(K).**